



**PUTUSAN**

Nomor : 0415/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara :

**xxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Pekiringanageng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**";-----

**M E L A W A N**

**xxxxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Pekiringanageng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamatnya, di wilayah Indonesia, yang selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 0415/Pdt.G/2013/PA.Kjn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 552/94/X/2007 tanggal 27 Oktober 2007;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen selama 3



tahun 3 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas pemberian uang nafkah dari Pemohon yang memberi Rp 200.000,- sebulan dan Termohon selalu menuntut diberi uang nafkah lebih dari itu sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan Termohon tersebut;-----
4. Bahwa sejak Januari 2011 Termohon pergi tanpa pamit sampai sekarang selama 2 tahun 2 bulan tidak pernah kembali dan sejak kepergian Termohon pada bulan Januari 2011, Termohon tidak diketahui kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaannya dan Pemohon telah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon di Lampung, namun Termohon tidak ada dan orang tua Termohon juga tidak tahu keberadaan Termohon;-----
5. Bahwa selama berpisah 2 tahun 2 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Siaran Radio Kota Batik Pemerintah Kota Pekalongan dengan surat panggilan No. 0415/Pdt.G/2013/PA.Kjn, tanggal 04 April 2013 dan 06 Mei 2013 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Nomor : 02/Ds/09/III/2013, tanggal 20 Maret 2013, alat bukti tersebut selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 552/94/X/2007 tanggal 27 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
3. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Lemahabang, Nomor : 02/DS/09/III/2013, tanggal 20 Maret 2013, selanjutnya alat bukti tersebut ditandai dengan P.3;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Pembangunan, tempat tinggal di RT.04 RW.02 Desa Pekiringanageng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;-----
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2007;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun dan belum dikaruniai anak;-----
  - bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi, Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon kemudian sejak awal 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak jelas alamatnya sampai sekarang;-----
  - bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke tempat keluarganya di Lampung tetapi tidak berhasil;-----
2. Nama : xxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dukuh Pucung RT.02 RW.01 Desa Pekiringanageng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;-----
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah tahun 2007;-----
  - bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun dan belum dikaruniai anak;-----
  - bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon, kemudian sejak awal 2011 Termohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak jelas alamatnya selama 2 tahun;-----
  - bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon di rumah keluarganya di Lampung tetapi tidak berhasil;-----
  - bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat ( 4 ) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam maka sesuai dengan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 maka perkara Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun, telah pernah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul), namun belum dikaruniai anak;----
- bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi kurang, Termohon menuntut lebih dari nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang besarnya setiap bulan Rp.200.000,- sedang Pemohon tidak mampu memenuhi keinginan Termohon kemudian pada bulan Januari 2011 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon sampai sekarang selama 2 tahun dan selama 2 tahun Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan tidak mengirim kabar kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata



ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti “;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa Pekiringanageng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti surat P.3, dan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya:

- ekonomi kurang kemudian pada awal tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang selama 2 tahun;-----
  - bahwa selama pisah 2 tahun, Termohon tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi dengan Pemohon;-----
- oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.3, keterangan kedua orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan





Termohon sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi kurang, Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon yang memberi setiap bulan sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) sedangkan Pemohon tidak bisa memenuhi keinginan Termohon, kemudian pada awal tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon sampai sekarang tidak diketahui ke mana perginya, selama 2 tahun, Termohon tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi lagi dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;-----

dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi :

إن الأصل فالطلاق المانع حتى توجد حاجة إليه

Artinya : “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan

kepadanya“;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas;-

### **MENGADILI**



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( xxxxx ) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ( xxxxx ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 ( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs. H. A. TAUFIK, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. MUTAWALI, SH.,MH. dan Dra. Hj. ERNAWATI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H. MUTAWALI, SH.,MH.

Drs. H. A.TAUFIK, SH.,MH.

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
	-----
Jumlah	: Rp. 291.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)